

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan Masyarakat.¹ Dalam penulisan ini penulis datang langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan melakukan penulisan terhadap implementasi kehati-hatian terhadap jual beli akun *game online mobile legends: Bang Bang* (studi kasus mahasiswa fakultas syariah UIN Antasari banjarmasin).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian yang bersifat kualitatif, yang menjadi instrumennya adalah manusia, yaitu peneliti itu sendiri. Agar dapat berfungsi sebagai instrumen, peneliti perlu memiliki pengetahuan teoritis dan pemahaman yang dalam, sehingga mampu untuk bertanya, menganalisis, menggambarkan, dan membangun situasi sosial yang diteliti menjadi lebih nyata dan bermakna.² Dalam penulisan ini penulis datang langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan melakukan penulisan terhadap implementasi kehati-hatian terhadap jual beli akun *game online mobile legends: Bang Bang* (studi kasus mahasiswa fakultas syariah UIN Antasari banjarmasin).

¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024), 40.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (ALFABETA,CV., 2013), 8.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penulisan yang dilakukan oleh penulis yaitu berada di lingkungan UIN Antasari Banjarmasin. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena banyak para mahasiswa aktif yang menggunakan *game online mobile legends* dan disinilah terjadi di implementasi kehati-hatian terhadap jual beli akun *game online mobile legends* sehingga hal ini menjadi tempat pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang ada pada tulisan ini Sehingga menarik untuk diteliti.

C. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang akan digunakan oleh penulis untuk penelitian ini ialah hukum empiris meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

1) Data Primer.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informen serta narasumber.³ Data primer yang digunakan disini hasil wawancara terkait bagaimana implementasi kehati-hatian terhadap jual beli *akun game mobile legends* tersebut dan apa pandangan mahasiswa UIN Antarsari terhadap implementasi kehati-hatian didalam jual beli *akun game* tersebut.

2) Data Sekunder

³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 89.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat pembahasan serta membantu peneliti dalam memahami permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, data sekunder juga berfungsi sebagai landasan teori dan bahan perbandingan terhadap hasil penelitian yang diperoleh di lapangan.⁴ Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang masih berkaitan dengan topik penelitian. Sumber tersebut meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan. Melalui penggunaan sumber-sumber tersebut, peneliti dapat memperoleh tambahan informasi sekaligus memperkuat analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum empiris meliputi informan dan dokumen, yaitu:

1) Informan

Informan merupakan orang atau individu yang memberikan informasi kepada peneliti mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian. Keterangan yang diberikan oleh informan didasarkan pada apa yang mereka ketahui, alami, ataupun pahami sendiri. Dalam proses penelitian, peneliti juga tidak dapat mengarahkan jawaban informan sesuai keinginan pribadi, karena informasi yang diperoleh harus bersifat alami agar data yang dihasilkan lebih objektif dan sesuai dengan keadaan

⁴ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021), h. 30.

sebenarnya.⁵ Pada penelitian ini, informan yang dimaksud adalah mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang pernah membeli akun *game* online tersebut. Mereka dipilih karena dianggap mengetahui serta memiliki pengalaman langsung terkait praktik jual beli akun *game* yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

2) Dokumen

Dokumen merupakan data atau bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Dokumen ini digunakan sebagai sumber pendukung untuk membantu peneliti memperoleh informasi yang lebih lengkap serta memperkuat data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Melalui dokumen, peneliti juga dapat memahami dasar teori maupun ketentuan yang berhubungan dengan objek penelitian.

Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan dan bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Semua dokumen tersebut dipilih karena masih memiliki keterkaitan dan relevansi dengan topik yang sedang diteliti.⁶ Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dari berbagai literatur seperti buku, Al-Qur'an, jurnal artikel, Undang Undang, dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber. Teknik ini

⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, h. 139.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, h. 101.

dilakukan melalui proses tanya jawab atau interview dengan cara bertatap muka bersama orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Melalui wawancara, peneliti dapat memperoleh keterangan secara lisan sehingga data yang didapatkan bisa lebih mendalam dan jelas.

Dalam pelaksanaannya, wawancara biasanya dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh peneliti. Pertanyaan tersebut diberikan kepada responden untuk dijawab sesuai dengan pengalaman maupun pengetahuan yang mereka miliki. Dengan cara ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian secara lebih terarah dan sistematis.⁷

E. Pengolahan Dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

1) Editing

Editing yang dilakukan terhadap bahan hukum tersebut harus menunjukkan adanya keterikatan dengan topik penelitian.⁸ Melalui editing penelitian ini diharapkan akan meningkatkan sesuatu kebenaran yang akan dianalisis.

2) Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses memilih dan memusatkan perhatian pada data-data yang dianggap penting dalam penelitian. Pada tahap ini, data yang masih bersifat mentah dan diperoleh dari catatan lapangan akan disederhanakan, dirangkum, serta disesuaikan dengan fokus penelitian. Dengan

⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Lembaga Kajian Konstitusi INDONESIA (LKKI), 2022), 42.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 103.

demikian, peneliti dapat lebih mudah memahami data yang telah dikumpulkan tanpa harus menggunakan seluruh informasi yang ada secara langsung.

Selain itu, reduksi data juga merupakan bagian dari proses analisis data. Dalam tahap ini, peneliti melakukan penggolongan, mengarahkan, serta memilah data yang relevan dengan penelitian, sementara data yang tidak diperlukan dapat disisihkan. Proses tersebut dilakukan agar data menjadi lebih teratur dan mudah dipahami. Melalui reduksi data, peneliti dapat menarik kesimpulan secara lebih jelas sekaligus mempermudah proses verifikasi terhadap hasil penelitian yang diperoleh.⁹

b. Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperlukan dalam penelitian berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data tersebut. Proses analisis dilakukan dengan cara menguraikan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara jelas agar isi penelitian lebih mudah dipahami oleh pembaca. Pada tahap ini, peneliti tidak hanya menyajikan data, tetapi juga berusaha menjelaskan makna dari data yang telah diperoleh selama penelitian berlangsung.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik tersebut dilakukan dengan menguraikan data secara mendalam dan menyeluruh berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Data kemudian disusun dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan saling berkaitan sehingga pembahasannya tidak tumpang tindih. Dengan cara tersebut, hasil penelitian diharapkan dapat lebih

⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 135.

mudah dipahami serta membantu pembaca dalam menafsirkan data yang telah disajikan.¹⁰

¹⁰ Ishaq, *Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Alfabeta, 2017),